



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
NOMOR :30 TAHUN 2021

TENTANG

**PENUNJUKKAN KADER POS BINDU (KPB)
TAHUN 2022
NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

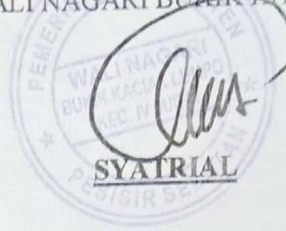
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menciptakan Nagari yang sehat dan Masyarakat yang peduli terhadap Penyakit Yang Tidak menular di Nagari Bukik Kaciak Lumbo, maka perlu di tunjuk Kader POS BINDU Nagari Bukik Kaciak Lumbo.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Nagari Bukik Kaciak Lumbo.
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Siltap Tahun Anggaran 2020;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi hasil Tahun 2020
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pendapatan Dari APBN Tahun Anggaran 2020;
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pendapatan Dana ADD Tahun Anggaran 2021;
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya dan Anggaran 2021;
 16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 Tentang Tatacara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Disetiap Nagari Dikabupaten Pesisir Selatan Yangbersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 Tentang Tata cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
 18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 Tentang Pendapatan Dan Pembagian Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari YangBersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran Tahun 2022,Standar Biaya Nagari
 19. Peraturan Nagari Bukik Kacik Lumpo Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Susunan Dan Organisasi Dan Tata Kelola Pemerintah Nagari
 20. Peraturan nagari Bukik Kaciak Lumpo Nomor 03 Tahun 2021 Tentang RKP Tahun 2022
 21. Peraturan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Hak Asal Usul Kewenangan Nagari Tahun 2020
 22. Peraturan Nagari Nomor 01 Tentang Daftar Keluarga Penerima Manfa'at (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Nama-nama Kader Pos Bindu (KPB) Nagari Bukik Kaciak Lumpo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Wali Nagari ini dibebankan kepada APB Nagari Tahun Anggaran 2022
- KETIGA : Keputusan ini berlaku secara sah mulai tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan suatu perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukik Kaciak Lumpo
Pada Tanggal : 22 November 2021
WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO



Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Selatan .
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido
4. Ibuk Pimpinan Puskesmas Lumpo
5. Bapak Ketua Bamus Nagari Bukik Kaciak Lumpo
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
NOMOR : 30 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 November 2021
TENTANG : Penunjukkan Kader Pos Bindu (KPB)
Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun 2022

NO	NAMA KADER	JABATAN	ALAMAT
1	RENI AFRINA	Kader PB	Ambacang Badak
2	SUMARNI	Kader PB	Bukik Kaciak
3	ASNIDAR	Kader PB	Koto Ranggo

Bukik Kaciak Lumpo, 22 November 2021
Wali Nagari Bukik Kaciak Lumpo

